



**PUTUSAN**

**Nomor 316/Pdt.G/2021/PA. Mmj**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Hasna Binti Abd Jabbar**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Beringin (Dekat Lapangan Bola Beringin-Rumahnya Mamak Mari'), Desa Bonda, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Melawan**

**Mariana Binti Mading**, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Dusun Beringin (Dekat Lapangan Bola Beringin-Rumahnya Mamak Mari'), Desa Bonda, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut **Termohon I**;

**Mardiana Binti Mading**, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Dusun Belang-Belang (20 Meter Dari Lapangan Bola Belang-Belang-rumahnya mamak padil), Desa Belang-Belang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut **Termohon II**;

**Marlia Binti Mading**, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wirausaha, Bertempat tinggal di Jl. Puatta Karama (Pondok Bambu), Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Nomor Hp 082194176712, selanjutnya disebut **Termohon III**;

**Nurmayana Binti Mading**, Umur 24 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di

Hal. 1 dari 15 halaman, Putusan No.316/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Dusun Batu Papan (Dekat Masjid-Mamak Pathur), Desa Papalang, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut **Termohon IV**;

**Khairun Nisa Binti Mading**, Umur 18 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tidak ada, Bertempat tinggal di Jl. Puatta Karama (Pondok Bambu), Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut **Termohon V**;

**Hasmadi Bin Mading**, Umur 17 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, Bertempat tinggal di Jl. Puatta Karama (Pondok Bambu), Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut **Termohon VI**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 20 September 2021 dengan register Nomor 316/Pdt.G/2021/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1987 di Desa Pangale, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam seorang Laki-laki yang bernama Mading Bin Jamal yang di nikahkan oleh Imam Masjid yang bernama Muhiddin;
2. Bahwa Suami Pemohon Yang bernama Mading Bin Jamal telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2020, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Yang di Keluarkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mamuju;
3. Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon bernama Abd Jabbar, dengan Saksi Nikah bernama Ambo Bajo sebagai saksi I dan Haedar sebagai saksi II;

Hal. 2 dari 15 halaman, Putusan No.316/Pdt.G/2021/PA. Mmj



4. Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada KUA Kecamatan Papalang;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, almarhum Mading Bin Jamal memberikan Mahar kepada Pemohon berupa cincin emas 1 gram dibayar Tunai;
6. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Perawan dan suami Pemohon berstatus Duda (cerai hidup);
7. Bahwa antara Pemohon dengan almarhum Mading Bin Jamal tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
8. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan almarhum Sirajuddin telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama 1.) Mariana Binti Mading, Umur 33 Tahun, 2.) Mardiana Binti Mading, Umur 30 Tahun, 3.) Marlia Binti Mading, Umur 27 Tahun, 4.) Nurmayana Binti Mading, Umur 24 Tahun, 5.) Khairun Nisa Binti Mading, Umur 18 Tahun, 6.) Hasmadi Bin Mading, Umur 17 Tahun, dalam hal ini adalah para Termohon I, II, III, IV, V Dan VI;
9. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon dan selama itu pula tetap beragama Islam;
10. Bahwa sejak pernikahan tersebut, Pemohon dengan suami Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah, berhubung pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju;
11. Bahwa maksud dari Permohonan Pengesahan Nikah ini adalah untuk mendapatkan Buku Nikah, Mengurus BerkaS BPJS Ketenaga Kerjaan dan keperluan hukum lainnya ;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 15 halaman, Putusan No.316/Pdt.G/2021/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon (Hasna Binti Abd Jabbar) dengan suami Pemohon (Mading Bin Jamal) yang dilaksanakan di di Desa Pangale, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, tahun 1987;
3. Menetapkan Termohon I, II, III, IV, V Dan VI adalah anak dari Pemohon dan almarhum Mading Bin Jamal;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan para Termohon telah hadir menghadap dipersidangan;

Bahwa, Majelis Hakim mencocokkan identitas Pemohon dan para Termohon dengan surat permohonan dan ternyata cocok, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan ada perubahan redaksi dalam permohonan yaitu antara lain:

- Perubahan posita angka 6 diubah menjadi Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Perawan dan suami Pemohon berstatus Duda (cerai mati);
- Perubahan posita angka 8 diubah menjadi bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan almarhum Mading bin Jamal telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Pencabutan petitum angka 3;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7602075703650001 atas nama Hasnah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode (P.1);

Hal. 4 dari 15 halaman, Putusan No.316/Pdt.G/2021/PA. Mmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7602076007880002 atas nama Mariana yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bermeterai cukup dan di-nazege/en, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7602077101910004 atas nama Mardiana yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bermeterai cukup dan di-nazege/en, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7602074803940001 atas nama Marliah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bermeterai cukup dan di-nazege/en, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7602075001970001 atas nama Nurmeyanah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bermeterai cukup dan di-nazege/en, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7602074407030002 atas nama Khairun Nisa yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bermeterai cukup dan di-nazege/en, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Akta Kematian Nomor 7602-KM-06112020-0004 atas nama Mading yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju, bermeterai cukup dan di-nazege/en, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya secara elektronik ternyata cocok, lalu diberi kode (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7602070506080005 atas nama Kepala Keluarga Mading yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju, bermeterai cukup dan di-nazege/en, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya secara elektronik ternyata cocok, lalu diberi kode (P.8);

Bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

Hal. 5 dari 15 halaman, Putusan No.316/Pdt.G/2021/PA. Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Ali Imran bin Abd Jabbar**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Dusun Tawaro, Desa Bonda, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi barat, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Mading telah menikah pada tahun 1987 di Desa Pangale, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa, Mading telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2020 di Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Mading ketika itu yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama Abd Jabbar, dengan Saksi Nikah Ambo Bajo sebagai saksi I dan Haedar sebagai saksi II, dengan mas kawin berupa 1 gram emas dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon sebelum menikah adalah perawan dan status Mading adalah duda mati;
- Bahwa antara Pemohon dan Mading tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
- Bahwa Pemohon dan Mading telah dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama Mariana Binti Mading, Mardiana Binti Mading, Marlia Binti Mading, Nurmayana Binti Mading, Khairun Nisa Binti Mading dan Hasmadi Bin Mading;
- Bahwa sejak menikah Pemohon dan Mading tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud itsbat nikah contentius antara Pemohon dan Mading adalah untuk untuk mendapatkan buku

Hal. 6 dari 15 halaman, Putusan No.316/Pdt.G/2021/PA. Mmj



nikah yang akan digunakan untuk mengurus berkas BPJS Ketenagakerjaan dan keperluan hukum lainnya;

**2. Najmah. J binti Abd. Jabbar**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honorer, pendidikan S1, bertempat tinggal di Dusun Jati, Desa Bonda, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Mading telah menikah pada tahun 1987 di Desa Pangale, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa, Mading telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2020 di Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Mading ketika itu yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama Abd Jabbar, dengan Saksi Nikah Ambo Bajo sebagai saksi I dan Haedar sebagai saksi II, dengan mas kawin berupa 1 gram emas dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon sebelum menikah adalah perawan dan status Mading adalah duda mati;
- Bahwa antara Pemohon dan Mading tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
- Bahwa Pemohon dan Mading telah dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama Mariana Binti Mading, Mardiana Binti Mading, Marlia Binti Mading, Nurmayana Binti Mading, Khairun Nisa Binti Mading dan Hasmadi Bin Mading;
- Bahwa sejak menikah Pemohon dan Mading tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud itsbat nikah contentius antara Pemohon dan Mading adalah untuk untuk mendapatkan buku

Hal. 7 dari 15 halaman, Putusan No.316/Pdt.G/2021/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah yang akan digunakan untuk mengurus berkas BPJS Ketenaga  
kerjaan dan keperluan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan  
keterangan saksi tersebut sudah cukup dan menyatakan tidak mengajukan  
bukti lagi sedangkan para Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat  
bukti;

Selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada  
permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan, dan  
para Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan dan memohon agar  
Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini, maka selengkapnya  
ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini  
sebagai bahagian dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana  
telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis  
Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara yang diajukan tersebut mengenai  
perkara perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana  
yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang  
Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan  
Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili para  
Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mamuju, maka  
berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan  
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan  
Agama Mamuju berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus  
permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan perkara, para Termohon  
mengakui identitas sebagaimana di dalam surat permohonan sebagai anak dari  
Pemohon, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum  
Islam, telah terpenuhi *legal standing* untuk menjadi pihak dalam perkara *a quo*;

Hal. 8 dari 15 halaman, Putusan No.316/Pdt.G/2021/PA. Mmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan para Termohon pada hari sidang yang ditetapkan telah hadir menghadap di persidangan, selanjutnya surat permohonan dibacakan dan atas pertanyaan ketua Majelis Pemohon menyatakan ada perubahan redaksi dalam surat permohonannya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat nikah contentius atas pernikahan Pemohon dengan almarhum Mading yang dilaksanakan pada tahun 1987 di Desa Pangale, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, dan Itsbat nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon dan para Termohon untuk menerbitkan buku nikah yang akan digunakan untuk mengurus pemberkasan BPJS Ketenaga kerjaan dan keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon dan Mading karena pernikahan Pemohon dan Mading tersebut dilaksanakan bukan karena kelalaian atau kesengajaan Pemohon maupun almarhum Mading, akan tetapi disebabkan oleh keadaan yang memaksa, Pemohon telah melapor ke Kantor Urusan Agama setempat namun tidak terbit buku nikah hingga saat ini;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikah contentiusnya di Pengadilan Agama Mamuju, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon dan para Termohon untuk menerbitkan buku nikah yang akan digunakan untuk mengurus pemberkasan BPJS Ketenaga kerjaan dan keperluan hukum lainnya, yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Pemohon dan para Termohon tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat nikah

Hal. 9 dari 15 halaman, Putusan No.316/Pdt.G/2021/PA. Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

contentius, oleh karenanya permohonan Pemohon dan para Termohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam permohonan Pemohon tersebut dalam hal itsbat nikah contentius, dan oleh karena suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka itsbat nikah hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan almarhum Mading belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, maka untuk menyatakan bahwa perkawinan Pemohon dengan almarhum mading tersebut sah, maka harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 serta 2 dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 tersebut merupakan fotokopi yang telah di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai *jo.* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim

Hal. 10 dari 15 halaman, Putusan No.316/Pdt.G/2021/PA. Mmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah terbukti bahwa Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 telah terbukti bahwa Mading telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2020 di rumahnya sendiri;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah dewasa dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian yang mempunyai nilai pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan dalam penetapan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 172 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pemeriksaan perkara ini baik yang diuraikan Pemohon di atas dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksinya, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menemukan fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa Mading telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2020 dalam keadaan islam;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan almarhum Mading pada tahun 1987 di Desa Pangale, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Abd Jabbar, dengan Saksi Nikah Ambo Bajo sebagai saksi I dan Haedar sebagai saksi II, dengan mas kawin berupa 1 gram emas dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon sebelum menikah adalah perawan dan status Mading adalah duda mati;
- Bahwa antara Pemohon dengan almarhum Mading tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
- Bahwa benar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sampai sekarang hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 6

Hal. 11 dari 15 halaman, Putusan No.316/Pdt.G/2021/PA. Mmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak bernama Mariana Binti Mading, Mardiana Binti Mading, Marlia Binti Mading, Nurmayana Binti Mading, Khairun Nisa Binti Mading dan Hasmedi Bin Mading;

- Bahwa maksud ~~itsbat~~ nikah contentius antara Pemohon dan Mading adalah untuk untuk mendapatkan buku nikah yang akan digunakan untuk mengurus berkas BPJS Ketenaga kerjaan dan keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan, bukti surat P.8 dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, maka harus dinyatakan bahwa Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V, dan Termohon VI merupakan anak dari pernikahan Pemohon dengan almarhum Mading, sehingga para Termohon tersebut mempunyai legal standing sebagai pihak dalam perkara pengajuan isbat nikah contentius yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di tegaskan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah dan dua orang saksi serja ijab dan kabul";

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya dalam hal ini adalah agama Islam sesuai dengan agama yang di anut oleh Pemohon dan almarhum Mading serta perkawinannya harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum Mading, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta

Hal. 12 dari 15 halaman, Putusan No.316/Pdt.G/2021/PA. Mmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan menurut agama Islam dan tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas, maka telah terbukti pernikahan Pemohon dengan almarhum Mading telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain fakta tersebut di atas Hakim juga memandang perlu mengemukakan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam kitab *Tuhfah* juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

### بالنكاح البالغة العاقلة إقرار ويقبل

Artinya: “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh.”

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Hakim juga perlu mengetengahkan pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab *Ushul al-Fiqhi* halaman 930 yang selanjutnya diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang artinya adalah sebagai berikut:

### من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على انتهائها

“Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan almarhum Mading telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari’at Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Hal. 13 dari 15 halaman, Putusan No.316/Pdt.G/2021/PA. Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 jo. Pasal 14 dan Pasal 39 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk disahkan perkawinannya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka pernikahan Pemohon dengan almarhum Mading yang telah dilaksanakan pada tahun 1987 di Desa Pangale, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju tersebut patut untuk disahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Hasna binti Abd Jabbar) dengan Mading bin Jamal yang dilaksanakan pada tahun 1987 di Desa Pangale, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju;
3. membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1443 Hijriah oleh Dra. Hj. Nailah B., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fadilah., S.Ag dan Tri Hasan Bashori,

Hal. 14 dari 15 halaman, Putusan No.316/Pdt.G/2021/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Drs. Pahar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Fadilah., S.Ag  
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nailah B., M.H.

ttd

Tri Hasan Bashori, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Pahar

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	900.000,-
4. Biaya PNBPN Relas Panggilan	Rp.	70.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materi	Rp.	10.000,-
<b>J u m l a h</b>	Rp.	<b>1.070.000,-</b>

(satu juta tujuh puluh ribu rupiah).

Mamuju,  
Salinan sesuai aslinya  
PANITERA,

**Drs. H. Sudarno, M.H.**

Hal. 15 dari 15 halaman, Putusan No.316/Pdt.G/2021/PA. Mmj